



PUTUSAN

Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Surabaya yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : ADI PRADITA
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 29/30 September 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Kebraon 2/1 RT/RW 02/02 Kel/Desa Kebraon Kec.
Karang Pilang Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa ditahan di rumah tahanan negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Mei 2024 sampai dengan tanggal 6 Juni 2024;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Juni 2024 sampai dengan tanggal 16 Juli 2024;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 17 Juli 2024 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2024;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 12 September 2024 sampai dengan tanggal 1 Oktober 2024;
5. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 14 September 2024;
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 September 2024 sampai dengan tanggal 23 Oktober 2024;
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Desember 2024;

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Faisol,S.H.I.M.Pd.M.H, dkk, Para Penasehat Hukum pada Lembaga Bantuan Hukum Nurani Surabaya yang beralamat di Gayungsari Barat 98, Surabaya berdasarkan Surat kuasa Khusus tanggal 01 Oktober 2024 yang telah didaftarkan pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 432/HK/X/2024 tanggal 2 Oktober 2024;

Halaman 1 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Surabaya Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 29 November 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 24 September 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, Ahli dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ADI PRADITA Bin MISLAN HR terbukti secara sah menurut hukum telah bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak mengirim dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual terdakwa dan melakukan pengancaman melalui media sosial sebagaimana dimaksud dalam dakwaan;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ADI PRADITA Bin MISLAN HR dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (duapuluh juta rupiah) subsider selama 3 (tiga) bulan kurungan , dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Note 9 Pro warna hitam dengan Imei 1 863015050702509 dan Imei 2 863015050702517 dengan menggunakan nomor HP 085732302146 ;1 (satu) akun Twitter atas nama "akusukanimas50";1 (satu) akun instagram atas nama "adipraditapov" dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 5000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Membebaskan Terdakwa ADI PRADITA Bin MISLAN HR dari Dakwaan Primair, Subsidaire, Lebih subsidair dan Lebih Subsidair lagi, serta Dakwaan Kesatu dan Dakwaan Kedua atau setidaknya tidaknya melepaskan Terdakwa dari segala tuntutan hukum;
2. Memulihkan Hak-hak terdakwa ADI PRADITA Bin MISLAN HR, dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
3. Memerintahkan kepada negara untuk memberikan pendampingan Psikologis kepada Terdakwa melalui pejabat berwenang;

Halaman 2 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



4. Membebankan biaya perkara kepada negara;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Primair

Bahwa ia terdakwa ADI PRADITA, pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya sekira waktu itu, bertempat di Jl. Kebraon 2/1 Rt.2 Rw.2 Kel. Kebraon Karang pilang Kota Surabaya, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, **mempertunjukkan**, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar **kesusilaan** untuk diketahui umum, sebagaimana dimaksud dalam pasal 27 ayat 1, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut:

Bahwa awalnya tahun 2009 antara saksi korban NIMAS RUNEH SABILLAAH SUTOPO dengan terdakwa adalah sebagai teman satu kelas 7F di SMPN 34 Surabaya, terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang aneh dalam pertemanan di sekolah, sehingga tidak ada yang mau berteman dengan terdakwa, dan saksi korban merupakan anak yang suka memperhatikan teman-temannya, dan suatu ketika saksi korban pernah melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang hanya bawa bekal makanan saja, karena saksi korban kasihan, lalu saksi korban memberi uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke terdakwa agar bisa makan di kantin, lalu saksi korban sering menyapa terdakwa seperti menyapa teman-teman yang lainnya;

Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, karena rindu dan kangen, terdakwa melancarkan aksinya, antara lain ketika saksi korban kelas 2 SMA, ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss." Dan seputar itu, dan saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung nyamperin saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di

Halaman 3 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebrang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah , sehingga mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam;

Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan sarana sebuah HP Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517, dengan nomor HP 085732302146 dan akun "akusukanimas50" dalam akun Twitter dan akun Instagram dengan nama "adipraditapov" untuk membuat akun-akun medsos guna mengikuti akun medsos milik saksi korban NIMAS RONEH SABILAAH SUTOPO , yang menggunakan HP merek Iphone 7 warna Hitam dengan sim card no. 08816993226 dengan Twitter nama akun "@roneh_" dan media social Instagram "@ronehsabella , dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap media sosial milik saksi korban seperti Twiter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir , namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah , akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa;

Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi korban melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks berupa kata-kata: " kamu suka yang panjang atau yang pendek adek" dan "Tuh adek ayo di emut adek" "dicium dulu sayang yah", kata-kata tersebut agar saksi korban NIMAS RONEH SABILAAH SUTOPO menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa yang dilakukan dirumahnya;

Bahwa terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah dari saksi korban Nimas Roneh Sabilaah Sutopo dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airtudephoto< dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram , dan terhadap foto saksi korban yang di edit oleh terdakwa tersebut sehingga menjadi telanjang / bugil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Nimas Roneh Sabilaah Sutopo sehingga menjadi foto saksi korban menjadi telanjang / bugil tersebut yang digunakan sebagai bahan imajinasi terdakwa untuk melakukan Onani sambil membayangkan berhubungan dengan saksi korban hingga terdakwa mencapai orgasme;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nimas Roneh Sabillaah Sutopo mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post

Halaman 4 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



traumatic stress disorder) , sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.,Psi.,Psikolog.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik'

Subsidiar

Bahwa ia terdakwa ADI PRADITA , pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya sekira waktu itu , bertempat di Jl. Kebraon 2/1 Rt.2 Rw.2 Kel. Kebraon Karang pilang Kota Surabaya , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya, *mentransmisikan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya tahun 2009 antara saksi korban NIMAS RUNEH SABILLAAH SUTOPO dengan terdakwa adalah sebagai teman satu kelas 7F di SMPN 34 Surabaya , terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang aneh dalam pertemanan di sekolah , sehingga tidak ada yang mau berteman dengan terdakwa, dan saksi korban merupakan anak yang suka memperhatikan teman-temannya, dan suatu ketika saksi korban pernah melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang hanya bawa bekal makanan saja, karena saksi korban kasihan, lalu saksi korban memberi uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke terdakwa agar bisa makan di kantin, lalu saksi korban sering menyapa terdakwa seperti menyapa teman-teman yang lainnya;

Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, karena rindu dan kangen, terdakwa melancarkan aksinya, antara lain ketika saksi korban kelas 2 SMA , ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss." Dan seputar itu , dan saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung nyamperin saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di sebrang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah , sehingga

Halaman 5 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam;

Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan sarana sebuah HP Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517, dengan nomor HP 085732302146 dan akun “akusukanimas50” dalam akun Twitter dan akun Instagram dengan nama “adipraditapov” untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi korban NIMAS RONEH SABILAHAH SUTOPO, yang menggunakan HP merek Iphone 7 warna Hitam dengan sim card no. 08816993226 dengan Twitter nama akun “@roneh_” dan media social Instagram “@ronehsabella”, dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap media sosial milik saksi korban seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir, namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi dan mengikuti setiap media social saksi korban lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah, akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa;

Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi korban melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks berupa kata-kata: “*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*” dan “*Tuh adek ayo di emut adek*” “*dicium dulu sayang yah*”, kata-kata tersebut agar saksi korban NIMAS RONEH SABILAHAH SUTOPO menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa yang dilakukan dirumahnya Jalan. Kebraron 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraron, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya;

Bahwa terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah dari saksi korban Nimas Roneh Sabilaah Sutopo dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airtudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, dan terhadap foto saksi korban yang di edit oleh terdakwa tersebut sehingga menjadi telanjang / bugil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Nimas Roneh Sabilaah Sutopo sehingga menjadi foto saksi korban menjadi telanjang / bugil tersebut yang digunakan sebagai bahan imajinasi terdakwa untuk melakukan Onani sambil membayangkan berhubungan dengan saksi korban hingga terdakwa mencapai orgasme;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nimas Roneh Sabillaah Sutopo mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post

Halaman 6 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



traumatic stress disorder) , sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.,Psi.,Psikolog.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih Subsider

Bahwa ia terdakwa ADI PRADITA , pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya sekira waktu itu , bertempat di Jl. Kebraon 2/1 Rt.2 Rw.2 Kel. Kebraon Karang pilang Kota Surabaya , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , melakukan penguntitan dan/atau pelacakan menggunakan sistem elektronik terhadap orang yang menjadi obyek dalam informasi/dokumen elektronik untuk tujuan seksual, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya tahun 2009 antara saksi korban NIMAS RUNEH SABILLA AH SUTOPO dengan terdakwa adalah sebagai teman satu kelas 7F di SMPN 34 Surabaya , terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang aneh dalam pertemanan di sekolah , sehingga tidak ada yang mau berteman dengan terdakwa, dan saksi korban merupakan anak yang suka memperhatikan teman-temannya, dan suatu ketika saksi korban pernah melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang hanya bawa bekal makanan saja, karena saksi korban kasihan, lalu saksi korban memberi uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke terdakwa agar bisa makan di kantin, lalu saksi korban sering menyapa terdakwa seperti menyapa teman-teman yang lainnya;

Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, karena rindu dan kangen, terdakwa melancarkan aksinya, antara lain ketika saksi korban kelas 2 SMA , ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss." Dan seputar itu , dan saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung nyamperin saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di sebrang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah , sehingga mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam ;

Halaman 7 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan sarana sebuah HP Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517, dengan nomor HP 085732302146 dan akun "akusukanimas50" dalam akun Twitter dan akun Instagram dengan nama "adipraditapov" untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi korban NIMAS RONEH SABILAAH SUTOPO, yang menggunakan HP merek Iphone 7 warna Hitam dengan sim card no. 08816993226 dengan Twitter nama akun "@roneh_" dan media social Instagram "@ronehsabella", dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap media sosial milik saksi korban seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir, namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi dan mengikuti setiap media social saksi korban lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah, akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa;

Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi korban melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks berupa kata-kata: "*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*" dan "*Tuh adek ayo di emut adek*" "*dicium dulu sayang yah*", kata-kata tersebut agar saksi korban NIMAS RONEH SABILAAH SUTOPO menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa yang dilakukan dirumahnya Jalan. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya;

Bahwa terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah dari saksi korban Nimas Runeh Sabilaah Sutopo dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airmudephoto< dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, dan terhadap foto saksi korban yang di edit oleh terdakwa tersebut sehingga menjadi telanjang / bugil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Nimas Runeh Sabilaah Sutopo sehingga menjadi foto saksi korban menjadi telanjang / bugil tersebut yang digunakan sebagai bahan imajinasi terdakwa untuk melakukan Onani sambil membayangkan berhubungan dengan saksi korban hingga terdakwa mencapai orgasme;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nimas Runeh Sabillaah Sutopo mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post traumatic stress disorder), sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R., S.Psi., M., Psi., Psikolog.

Halaman 8 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual.

Lebih subsider lagi

Bahwa ia terdakwa ADI PRADITA , pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya sekira waktu itu , bertempat di Jl. Kebraon 2/1 Rt.2 Rw.2 Kel. Kebraon Karang pilang Kota Surabaya , atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , memproduksi, membuat, memperbanyak, menggandakan, menyebarkan, menyiarkan, mengimpor, mengekspor, menawarkan, memperjualbelikan , menyewakan, atau menyediakan pornografi , perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut ;

Bahwa awalnya tahun 2009 antara saksi korban NIMAS RUNEH SABILLAAH SUTOPO dengan terdakwa adalah sebagai teman satu kelas 7F di SMPN 34 Surabaya , terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang aneh dalam pertemanan di sekolah , sehingga tidak ada yang mau berteman dengan terdakwa, dan saksi korban merupakan anak yang suka memperhatikan teman-temannya, dan suatu ketika saksi korban pernah melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang hanya bawa bekal makanan saja, karena saksi korban kasihan, lalu saksi korban memberi uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke terdakwa agar bisa makan di kantin, lalu saksi korban sering menyapa terdakwa seperti menyapa teman-teman yang lainnya;

Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, karena rindu dan kangen, terdakwa melancarkan aksinya, antara lain ketika saksi korban kelas 2 SMA , ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss." Dan seputar itu , dan saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung nyamperin saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di sebrang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah , sehingga mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam ;

Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan sarana sebuah HP Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517, dengan nomor HP

Halaman 9 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

085732302146 dan akun “akusukanimas50” dalam akun Twitter dan akun Instagram dengan nama “adipraditapov” untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi korban NIMAS RUNEH SABILAAH SUTOPO , yang menggunakan HP merek Iphone 7 warna Hitam dengan sim card no. 08816993226 dengan Twitter nama akun “@rune_” dan media social Instagram “@runehsabella , dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap media sosial milik saksi korban seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir , namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi dan mengikuti setiap media social saksi korban lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah , akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa ;

Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi korban melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks berupa kata-kata: “ kamu suka yang panjang atau yang pendek adek” dan “Tuh adek ayo di emut adek” “dicium dulu sayang yah”, kata-kata tersebut agar saksi korban NIMAS RUNEH SABILAAH SUTOPO menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa yang dilakukan dirumahnya Jalan. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya;

Bahwa terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah dari saksi korban Nimas Runeh Sabilaah Sutopo dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airtudephoto< dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram , dan terhadap foto saksi korban yang di edit oleh terdakwa tersebut sehingga menjadi telanjang / bugil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban Nimas Runeh Sabilaah Sutopo sehingga menjadi foto saksi korban menjadi telanjang / bugil tersebut yang digunakan sebagai bahan imajinasi terdakwa untuk melakukan Onani sambil membayangkan berhubungan dengan saksi korban hingga terdakwa mencapai orgasme ;

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nimas Runeh Sabillaah Sutopo mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post traumatic stress disorder) , sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.,Psi.,Psikolog.

Pasal 29 jo pasal 4 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi.

Halaman 10 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



DAN

KEDUA

Bahwa ia terdakwa ADI PRADITA , pada hari dan tanggal yang tidak diingatnya lagi tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 atau setidaknya-tidaknya sekira waktu itu, bertempat di Jl. Kebraon 2/1 Rt.2 Rw.2 Kel. Kebraon Karang pilang Kota Surabaya , atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Surabaya , *dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi **ancaman kekerasan** dan/atau menakut-nakuti sebagaimana dimaksud dalam pasal 29*, perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara dan keadaan sebagai berikut :

Bahwa awalnya tahun 2009 antara saksi korban NIMAS RUNEH SABILLAAH SUTOPO dengan terdakwa adalah sebagai teman satu kelas 7F di SMPN 34 Surabaya , terdakwa mempunyai sifat dan karakter yang aneh dalam pertemanan di sekolah , sehingga tidak ada yang mau berteman dengan terdakwa, dan saksi korban merupakan anak yang suka memperhatikan teman-temannya, dan suatu ketika saksi korban pernah melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang hanya bawa bekal makanan saja, karena saksi korban kasihan, lalu saksi korban memberi uang Rp 5.000 (lima ribu rupiah) ke terdakwa agar bisa makan di kantin, lalu saksi korban sering menyapa terdakwa seperti menyapa teman-teman yang lainnya;

Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, karena rindu dan kangen, terdakwa melancarkan aksinya, antara lain ketika saksi korban kelas 2 SMA , ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "terooss jam 9 terooss." Dan seputar itu , dan saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung nyamperin saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di sebrang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah , sehingga mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam;

Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan sarana sebuah HP Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Iimei1: 863015050702509 dan Iimei2: 863015050702517, dengan nomor HP 085732302146 dan akun "akusukanimas50" dalam akun Twitter dan akun Instagram

Halaman 11 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



dengan nama “adipraditapov” untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi korban NIMAS RONEH SABILAAH SUTOPO , yang menggunakan HP merek Iphone 7 warna Hitam dengan sim card no. 08816993226 dengan Twitter nama akun “@roneh_” dan media social Instagram “@ronehsabella , dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap media sosial milik saksi korban seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir , namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi dan mengikuti setiap media social saksi korban lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah , akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa ;

Bahwa di tahun 2020 terdakwa sering melakukan DMIG ke saksi korban yang berisi pengancaman dengan meneror atau menakut- nakuti ke akun milik saksi korban yang berisikan: “**kubunuh semua pria yang lihatin kamu ,boleh tidak?** , karena sudah sangat suka dan mencintai saksi korban

Bahwa akibat perbuatan terdakwa mengakibatkan Saksi Korban Nimas Runeh Sabillah Sutopo mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post traumatic stress disorder) , sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.,Psi.,Psikolog.

Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby tanggal 6 November 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menolak keberatan atau eksepsi dari terdakwa dan penasihat hukumnya;
2. Memerintahkan penuntut umum untuk melanjutkan pemeriksaan perkara atas nama terdakwa Adi Pradita;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai dengan putusan akhir; ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban Nimas Runeh Sabillah Sutopo, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan tindak pidana Informasi dan Transaksi elektronik yang dilakukan oleh terdakwa dan yang menjadi korbannya adalah saksi sendiri;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa dan pernah satu kelas yaitu kelas 7 F SMPN 34 Surabaya di tahun 2009;
- Bahwa masalah antara saksi dengan terdakwa muncul sejak tahun 2014 sampai dengan sekarang, terdakwa sering membuat akun di Twitter, IG dan FB sejak tahun 2012 dan terdakwa selalu mengganggu saksi melalui akun – akun milik terdakwa;
- Bahwa Awalnya pada saat saksi satu kelas dengan terdakwa, terdakwa tidak mempunyai teman karena dia terlalu pendiam dan menyendiri kemudian saksi mendekati terdakwa dan mengajak bicara terdakwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) agar bisa makan di kantin karena waktu itu terdakwa tidak diberikan uang oleh orang tuanya;
- Bahwa di tahun 2014 saat saksi dan terdakwa sudah tidak satu sekolah lagi, Terdakwa selalu datang ke sekolah saksi sewaktu saksi SMA dan selalu menemui saksi ke seberang jalan sekolah sehingga membuat saksi ketakutan;
- Bahwa terdakwa mulai mengganggu saksi secara fisik di tahun 2014 dan di tahun 2015 pada saat ayah saksi meninggal dunia, terdakwa mengirimkan DM kepada saksi memberikan support namun tidak dibalas oleh saksi;
- bahwa di tahun 2016, terdakwa pernah diajak bicara oleh saksi di rumahnya, saat itu terdakwa mengajak saksi menikah namun ditolak oleh saksi;
- bahwa di tahun 2017 terdakwa pernah diajak bicara oleh ibu saksi di masjid gedangan dan ditanya maunya apa dan terdakwa tetap ingin menikah dengan saksi namun saksi menjawab hanya menganggap terdakwa sebagai teman biasa;
- bahwa di Tahun 2018 terdakwa meneror saksi dengan mengirimkan gambar alat kelamin terdakwa kepada saksi di DM IG dan Twitter, saat itu terdakwa bilang akan kerumah saksi namun oleh saksi diajak bertemu di masjid gedangan dan saat bertemu, saksi bicara kepada terdakwa dengan nada emosi menolak terdakwa namun terdakwa tetap mau menikah dengan saksi selain itu terdakwa berani mendatangi rumah saksi sambil berdiri selama berjam-jam dari jam 1 dini hari hingga jam 4 shubuh tanpa melakukan apapun;
- bahwa di Tahun 2019 sampai 2020 terdakwa masih mengganggu saksi dengan membuat akun kurang lebih sebanyak 400 akun;

Halaman 13 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tahun 2020 terdakwa masih mengganggu saksi di sosmed, dan saksi pernah menjebak terdakwa dengan ketemuan dirumahnya, karena terdakwa kepengen banget ketemu dengan saksi, pada saat ketemu saksi langsung pukul kepalanya menggunakan helm KYT Hitam milik saksi, saksi tau itu salah, akan tetapi saksi juga pikir kalau dengan cara baik-baik tidak bisa, terpaksa dengan kekerasan mungkin bisa buat terdakwa jera ;
- bahwa di Tahun 2021 terdakwa melakukan aksi bodohnya dengan menyentrong dan ngegasin sepedanya dirumah saksi di Gresik, namun saat itu saksi masih berada di kampus jadi yang dirumah hanya ada mama dan adek saksi sekitar jam 3 sore, dan terdakwa dikejar sama mama saksi namun terdakwa berhasil lolos;
- Bahwa di tahun 2020 terdakwa sering melakukan DM IG ke saksi korban yang berisi pengancaman dengan meneror atau menakut- nakuti ke akun milik saksi korban yang berisikan: **"kubunuh semua pria yang lihatin kamu ,boleh tidak?"** dan mengatakan saksi adalah lonte;
- Bahwa terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah dari saksi korban dengan menggunakan aplikasi Clockhof, Airtudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegra , dan terhadap foto saksi korban yang di edit oleh terdakwa tersebut sehingga menjadi telanjang / bugil tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi korban sehingga menjadi foto saksi korban menjadi telanjang / bugil tersebut yang digunakan sebagai bahan imaginasi terdakwa untuk melakukan masturbasi;
- Bahwa saksi korban tidak pernah melakukan komunikasi dengan terdakwa selaku pengguna dan atau pemilik akun INSTAGRAM atas nama "adipraditavop", saksi menggunakan Twitter dengan nama akun "@rune_" dan media social Instagram "@runehsabella" ;
- Bahwa saksi telah diancam atau diteror oleh terdakwa yang menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama "adipraditapov" di tahun 2016 yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan adanya DM dari terdakwa yang berisikan foto kelamin laki-laki melalui DM Instagram dengan nama akun "adipraditavop".
- Bahwa pada tahun 2016 sampai dengan tahun 2024 terdakwa menggunakan akun "akusukanimas50" dalam akun Twitter dan akun Instagram dengan nama "adipraditapov" untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi korban dengan nama akun "@rune_" dan media social Instagram "@runehsabella", dan terdakwa selalu mengganggu kehidupan sehari-hari saksi korban, dan selalu mengikuti setiap

Halaman 14 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

media sosial milik saksi korban seperti Twitter, Instagram, Facebook dan Tiktok, setiap kali saksi korban mengetahui identitas akun yang digunakan terdakwa maka saksi korban melakukan blokir, namun terdakwa tidak pernah menyerah dengan cara membuat akun medsos baru lagi dan mengikuti setiap media sosial saksi korban lagi hingga kurang lebih 400 akun untuk mengganggu, bahkan hingga terdakwa mengajak untuk menikah, akan tetapi bertepuk sebelah tangan karena saksi korban menolak ungkapan cinta terdakwa;

- Bahwa saksi telah diganggu oleh terdakwa selama kurang lebih 10 tahun;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, saksi pernah diperiksa di psikolog bhayangkara Polda dengan hasil bahwa IQ saksi tergolong dibawah rata-rata, muncul kecemasan dan trauma dan pada saat bertemu terdakwa saksi ketakutan, saksi sudah capek melihat terdakwa karena sering mengganggu dan saksi bingung bagaimana cara menghentikan terdakwa tersebut
- Bahwa Alasan saksi melaporkan terdakwa karena saksi sudah terganggu dan di tanggal 15 Mei 2024 saat kasus ini viral di twitter, terdakwa datang kerumah saksi yang berada di menganti untuk melamar saksi dengan dibawakan uang sebesar Rp30 juta bersama dengan orang tuanya namun saat itu saksi dan keluarganya berada di rumah gayungan sehingga tidak bertemu dengan saksi

Atas keterangan saksi terdakwa membenarkannya;

2. Saksi Aznah, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah ibu dari Saksi Korban Nimas ;
- Bahwa tahun 2014 yang lalu anak saksi yaitu Saksi Korban Nimas masih duduk dibangku SMA bercerita kepada Almarhum ayahnya (suami saksi) bahwa ada seseorang bernama Adi Pradita yaitu teman anak saksi sewaktu SMP yang sering mengganggu anak saksi dengan cara selalu mengikuti aktifitas anak saksi baik secara fisik maupun melalui media sosial , namun almarhum suami saksi selalu menyampaikan kepada saksi agar bersabar dan memaklumi hal tersebut selama masih dalam batas kewajaran namun pada saat itu saksi belum pernah bertemu/tatap muka dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui pada saat ayah nimas meninggal dunia, terdakwa datang namun tidak masuk dan hanya duduk di gang dekat tiang telpon memakai kaos merah dan terdakwa duduk lama sekali disana, lalu saksi melihat Saksi Korban Nimas menangis, dan mengatakan apabila selalu diganggu oleh terdakwa kemudian saksi mengajak terdakwa untuk masuk

Halaman 15 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kerumah dan meminta kepada terdakwa agar tidak mengganggu Nimas lagi dan terdakwa menjawab iya kemudian dia pulang dengan berjalan kaki;

- Bahwa beberapa hari kemudian, saksi menemukan bungkus / buntelan di depan pintu masuk rumah kemudian saksi buka dan isinya adalah jam tangan yang sudah mati dan ada tulisan "dengan matinya jam ini matilah cintaku padamu dan kamu harus mati", setelah itu saksi membuang bungkus dan membakar tulisan tersebut;

- Bahwa pada saat Saksi Korban Nimas ada di Malang, terdakwa datang untuk memberikan kue ulang tahun kepada Saksi Korban Nimas di Jam 12 malam, waktu itu Saksi Korban Nimas menelpon saksi dengan menangis terus mengatakan apabila telah menyusul Nimas ke Malang

- Bahwa pada tahun 2018, terdakwa menemui Saksi Korban Nimas di Menganti namun tidak bertemu dengan Saksi Korban Nimas, saat itu Terdakwa hanya duduk diatas sepeda waktu ditanya saksi hanya diam saja

- Bahwa Menurut keterangan Saksi Korban Nimas, terdakwa sering curhat kalau sering dipukul oleh orang tuanya;

- Bahwa akibat atau dampak dari permasalahan tersebut terhadap Saksi Korban Nimas mengakibatkan Saksi Korban Nimas emosi jiwanya menjadi labil, gampang marah, sering bersedih hingga menangis dan menjadi pemurung ;

- Bahwa saksi tidak pernah melihat dan mengetahui terkait foto yang bermuatan asusila yang dikirimkan oleh terdakwa kepada anak saksi, namun saksi pernah mendengar/mendapatkan info bahwa terdakwa melakukan editing terhadap foto anak saksi menjadi bugil / telanjang namun saksi tidak pernah melihatnya langsung;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap adanya ancaman melalui media sosial terdakwa menyatakan keberatannya dan atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

3. Saksi Muhammad Kasfu Ilmi, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi adalah pacar Saksi Korban Nimas;

- Bahwa setahu saksi, saksi korban Nimas sering menangis dan ketakutan tiba-tiba, pada sata saksi tanya katanya terdakwa sering mengganggu Nimas melalui Media Sosial, Twitter dengan menggunakan Bahasa Kotor / Pornografi, menggunakan kata - kata ancaman;

- Bahwa diawal kenal, saksi korban Nimas sudah menceritakan kejadian tersebut kepada saksi namun saat itu saksi belum percaya namun setelah

Halaman 16 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi mengetahuinya sendiri, saksi percaya jika saksi korban Nimas selalu diganggu oleh terdakwa sejak Nimas masih di SMA hingga sekarang;

- Bahwa Saksi mengetahuinya tahun 2024 setelah menjadi kekasih Nimas pada saat saksi membaca di twitter;

- Bahwa Waktu itu terdakwa mengupload di twitter lalu saksi SS yang berbunyi "terdakwa ingin membunuh pacar Nimas atau semua laki-laki yang dekat dengan Nimas

- Bahwa saksi korban Nimas bercerita terkait ada ancaman melalui media sosial Instagram dan kiriman foto alat kelamin terdakwa yang di kirim melalui DM IG kepada saksi korban oleh terdakwa;

- Bahwa saksi tidak pernah bertemu langsung dan berkomunikasi dengan terdakwa selaku pengguna dan atau pemilik akun Instagram atas nama "adipraditavop" dan pemilik akun Twitter dengan nama "akumaunimasku50" tersebut;

- Bahwa saksi melihat dan mengetahui gambar/foto yang memiliki konten asusila dari terdakwa kepada saksi korban sekira bulan April 2024 yang lalu dan pada saat itu saksi sedang berada di rumah saksi korban;

- Bahwa akibat atau dampak dari permasalahan tersebut terhadap Saksi Korban Nimas mengakibatkan emosi jiwanya menjadi labil, adanya rasa takut di tempat umum, sering bersedih hingga menangis dan menjadi pemurung;

Atas keterangan saksi, terdakwa membenarkannya kecuali terhadap adanya ancaman melalui media sosial terdakwa menyatakan keberatannya dan atas keberatan tersebut, saksi menyatakan tetap pada keterangannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Ahli Aulia Bahar Pemama, S.Kom., M.ISM, menerangkan pendapatnya dibawah sumpah sebagai berikut:

- Bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan Informasi Elektronik adalah data atau informasi yang disimpan, diproses, dan/atau dikirimkan dalam bentuk digital melalui media elektronik. Ini mencakup berbagai bentuk data yang dapat diakses, disimpan, dan dipertukarkan secara elektronik;

- Bahwa tindak pidana yang berhubungan dengan Dokumen Elektronik adalah jenis informasi elektronik yang berfungsi sebagai dokumen dalam bentuk digital. Dokumen ini dapat dibuat, ditransmisikan, disimpan, dan diakses secara elektronik;

- Bahwa media elektronik adalah berbagai perangkat dan sistem yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengirim, menerima, dan menyimpan

Halaman 17 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

informasi dalam bentuk digital. Ini mencakup berbagai teknologi yang mendukung komunikasi elektronik, baik melalui suara, teks, gambar, maupun video;

- Bahwa suatu foto, gambar, maupun tulisan yang telah di-posting melalui akun Twitter/X ataupun Instagram dapat dilihat dan diketahui oleh orang/pengguna media sosial lainnya, tergantung pada pengaturan privasi akun pengguna dan platform tersebut. Konten seperti foto, gambar, maupun tulisan yang telah diposting di akun Twitter/X atau Instagram dapat dilihat dan diketahui oleh pengguna media sosial lainnya, dengan syarat:

- o Akun tersebut diatur sebagai akun publik.
- o Konten tersebut menggunakan fitur yang meningkatkan visibilitas (seperti hashtag).
- o Algoritma platform menampilkan konten tersebut kepada pengguna lain.

- Bahwa jika akun diatur sebagai privat, hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat konten tersebut;

- Bahwa untuk memastikan foto, gambar, atau tulisan yang diposting di Twitter/X atau Instagram dilihat oleh banyak orang, bisa dilakukan dengan cara seperti penggunaan hashtag, tagging, geotagging, pembuatan konten berkualitas tinggi, waktu posting yang optimal, interaksi dengan pengguna lain, penggunaan fitur stories dan reels, promosi berbayar, dan kolaborasi dengan influencer;

- Bahwa suatu gambar/tulisan yang telah diposting pada medsos Twitter/X dan Instagram tersebut dapat di copy dan dimiliki oleh pengguna akun Twitter/X dan Instagram lainnya. Namun, pengguna harus memperhatikan aspek hak cipta dan etika dalam menyalin dan menggunakan konten yang bukan milik mereka, mendapatkan izin dan memberikan atribusi yang sesuai adalah langkah penting untuk menghormati hak cipta dan kontribusi kreator asli;

- Bahwa dalam konteks digital, hasil screenshot atau capture adalah informasi elektronik dan dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Setelah dicetak, meskipun tidak lagi termasuk dalam kategori dokumen elektronik, print out tersebut tetap berisi informasi yang berasal dari dokumen elektronik;

- Bahwa pesan yang dikirim melalui DM Instagram dan konten yang diposting di akun Twitter/X dan Instagram oleh terdakwa mengandung unsur kesusilaan atau ancaman kekerasan, maka pesan tersebut dapat dianggap sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik yang bersifat pribadi bukan dapat diketahui oleh umum, dan untuk ancaman kekerasan yang dikirim dari akun pribadi bisa melanggar pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-

Halaman 18 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

- Bahwa foto yang merupakan hasil editan menggunakan Telegram dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;
- Bahwa suatu gambar/tulisan yang telah diposting pada medsos Twitter/X dan Instagram tersebut dapat di copy dan dimiliki oleh pengguna akun Twitter/X dan Instagram lainnya. Namun, pengguna harus memperhatikan aspek hak cipta dan etika dalam menyalin dan menggunakan konten yang bukan milik mereka. Mendapatkan izin dan memberikan atribusi yang sesuai adalah langkah penting untuk menghormati hak cipta dan kontribusi kreator asli;
- Bahwa pesan yang dikirim melalui DM Instagram dan konten yang diposting di akun Twitter/X dan Instagram oleh Terlapor mengandung unsur pelanggaran kesusilaan atau ancaman, maka pesan tersebut dapat dianggap sebagai informasi elektronik atau dokumen elektronik;
- Bahwa foto yang merupakan hasil editan menggunakan Telegram dapat dikategorikan sebagai informasi elektronik dan atau dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah ditangkap oleh Petugas Unit IV Subdit V Siber Ditreskrimsus Polda Jatim pada hari Jumat tanggal 17 Mei 2024 di rumah tinggalnya yang beralamat Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya (sesuai KTP);
- Bahwa terdakwa kenal dengan saksi korba sejak masih duduk dibangku SMP yaitu sekira tahun 2010 dan pernah sekelas pada saat di kelas 7F SMP 34 Surabaya;
- Bahwa hanya setahun terdakwa dan Saksi Korban Nimas sekelas, semenjak kenal dengan saksi korban, terdakwa sangat suka dan mencintai Saksi Korban Nimas, dan terdakwa pernah ungkapkan perasaan suka nya kepada korban namun hal tersebut bertepuk sebelah tangan;
- Bahwa Tahun 2014 ketika Saksi Korban Nimas masih sekolah di SMA 13 , di twitter terdakwa mengajak menikah;
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ±400 akun media sosial yang berbeda untuk menguntit/meneror Saksi Korban Nimas dengan cara menghubungi secara terus menerus, mengajak menikah karena terdakwa sangat menyukai Saksi Korban Nimas terdakwa sudah terlanjur suka kepadanya sehingga tetap selalu terobsesi dengannya , bahkan terdakwa selalu mengikuti setiap media sosial seperti **Twitter**, Instagram, Facebook dan Tiktok milik Saksi Korban Nimas, setiap

Halaman 19 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



kali terdakwa selalu mengetahui identitas akun yang digunakan oleh Saksi Korban Nimas, lalu diblokir oleh Saksi Korban Nimas, terdakwa membuat akun lagi hingga tidak menyerah untuk mengganggu;

- Bahwa Terdakwa beberapa kali mendatangi rumah Saksi Korban Nimas;
- Bahwa Tahun 2016 terdakwa sering mengirim akun-akun baru untuk mengikuti gerak langkah Saksi Korban Nimas di media sosial;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi / pengancaman melalui chat pribadi / DM di instagram akun milik Saksi Korban Nimas yang berbunyi kubunuh laki-laki yang mendekati kamu;
- Bahwa terdakwa pernah membuat foto saksi korban telanjang dari hasil editan sebagai objek pemuas nafsu terdakwa setiap kali masturbasi;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memiliki akun INSTAGRAM atas nama "adipraditavop" dan pemilik akun Twitter dengan nama "akumaunimasku50". terhadap kedua akun tersebut terdakwa yang membuatnya dan terlalu banyak akun-akun yang terdakwa buat untuk selalu mengikuti medsos milik saksi korban karena sering kali diblokir saksi korban;
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik akun medsos milik Saksi Korban Nimas adalah berupa Handphone Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517 dengan nomor HP 085732302146;
- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan DM (direct masage) dari akun instagram "adipraditavop" milik nya ke akun instagram "@runehsabella" milik saksi korban yang berisikan konten bermuatan Kesusilaan, dengan mengirimkan foto kemaluan/ penis nya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk membuat saksi korban menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa, dengan mengirimkan pesan teks berupa kata-kata: "*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*" dan "*Tuh adek ayo di emut adek*" "*dicium dulu sayang yah*", yang dikirim terdakwa dari rumah Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya, dan saksi korban tidak merespon;
- Bahwa Terdakwa pemilik dan pengguna akun Instagram atas nama "adipraditavop" serta pemilik dari akun Twitter dengan nama "akumaunimasku50", yang mana terhadap kedua akun tersebut terdakwa sendiri yang membuatnya dengan tujuan untuk mengikuti medsos milik saksi korban;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selama 10 (sepuluh) tahun terdakwa mengganggu saksi korban;
- Bahwa Terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah Saksi Korban Nimas dengan cara menggunakan aplikasi Clockhof, Airtudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, terhadap foto yang di edit oleh terdakwa sehingga Saksi Korban Nimas menjadi telanjang / bugil dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Nimas ;
- Bahwa terhadap foto Saksi Korban Nimas yang di edit oleh terdakwa sehingga menjadi telanjang / bugil tersebut digunakan sebagai bahan imajinasi nya untuk melakukan masturbasi sambil membayangkan berhubungan dengan Saksi Korban Nimas hingga terdakwa mencapai orgasme;
- Bahwa terdakwa menteror saksi korban menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama "adipraditavop" di tahun 2016 yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan adanya DM dari terdakwa yang berisikan foto kelamin terdakwa melalui DM Instagram dengan nama akun "adipraditavop"

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan ahli Dr. Sholehudin, SH.,MH. , dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan pendapatnya sebagai berikut :

- Menerangkan hukum pidana TIDAK BERLAKU SURUT, sesuai dengan asas legalitas formal yaitu tentang asas NON RETROAKTIF yang artinya perbuatan seseorang terdahulu tidak bisa dikenakan atau dihukumi dengan undang-undang yang terbit setelahnya. Misalkan seseorang melakukan perbuatan pada tahun 2018 tidak bisa dipidana menggunakan undang-undang yang disahkan pada tahun 2024;
- Menerangkan tentang Asas Subsidiaritas dalam hukum acara Pidana yang maknanya apabila ada dua peraturan perundang-undangan atau lebih yang bisa digunakan untuk menilai perbuatan seseorang dalam perkara pidana maka yang harus digunakan adalah peraturan perundang-undangan yang paling menguntungkan, karena subsidiaritas berasal dari subsidi yang artinya bantuan;
- Menerangkan istilah kesusilaan ketika tidak diterangkan dalam UU ITE maka harus mengacu pada istilah Kesusilaan dalam KUHP sebagai buku induk, dan istilah diketahui umum itu tidak termasuk didalamnya pesan yang dikirimkan secara pribadi atau jampi

Halaman 21 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerangkan bahwa hukum pidana itu menghukumi perbuatan seseorang yang melawan hukum atau tanpa hak, apabila ada seseorang mengamati dan mengikuti kegiatan seseorang dalam kehidupan sehari-hari maka tidak bisa dipidana;

- Menerangkan tindakan seseorang secara pribadi dan untuk konsumsi pribadinya dalam mengotak-atik sebuah gambar tanpa ada niat menyebarkan, menjual dan lain lain diluar dirinya tidak bisa dipidana dengan UU Pornografi;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Note 9 Pro warna hitam dengan Imei 1 863015050702509 dan Imei 2 863015050702517 dengan menggunakan nomor HP 085732302146;
2. 1 (satu) akun Twitter atas nama "akusukanimas50" ;
3. 1 (satu) akun instagram atas nama "adipraditapov";

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada saat saksi satu kelas dengan terdakwa, terdakwa tidak mempunyainteman karena pendiam dan sering menyendiri kemudian saksi Korban Nimas mendekati terdakwa dan mengajak bicara terdakwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) agar bisa makan di kantin karena waktu itu terdakwa tidak diberikan uang oleh orang tuanya;
- Bahwa di tahun 2014 saat saksi Korban Nimas dan terdakwa sudah tidak satu sekolah lagi, saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, ketika saksi korban ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH yang terhubung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss.". Saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung mendatangi saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di seberang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah sehingga membuat saksi Korban Nimas ketakutan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi Korban Nimas melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks yang tidak pantas dan

Halaman 22 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



bermuatan Susila berupa kata-kata: “ *kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*” dan “*Tuh adek ayo di emut adek*” “*dicium dulu sayang yah*”;

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ± 400 akun media sosial yang berbeda untuk menguntit/meneror saksi Korban Nimas dengan cara menghubungi secara terus menerus, mengajak menikah karena terdakwa sangat menyukai saksi Korban Nimas terdakwa sudah terlanjur suka kepadanya sehingga tetap selalu terobsesi dengannya , bahkan terdakwa selalu mengikuti setiap media sosial seperti **Twitter**, Instagram, Facebook dan Tiktok milik saksi Korban Nimas, setiap kali terdakwa selalu mengetahui identitas akun yang digunakan oleh saksi Korban Nimas, lalu diblokir oleh saksi Korban Nimas, terdakwa membuat akun lagi hingga tidak menyerah untuk mengganggu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi / pengancaman melalui chat pribadi / DM di instagram akun milik saksi Korban Nimas yang berbunyi kubunuh laki-laki yang mendekati kamu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memiliki akun INSTAGRAM atas nama “adipraditavop” dan pemilik akun Twitter dengan nama “akumaunimasku50”. terhadap kedua akun tersebut terdakwa yang membuatnya dan terlalu banyak akun-akun yang terdakwa buat untuk selalu mengikuti medsos milik saksi Korban Nimas karena sering kali diblokir saksi Korban Nimas;
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi Korban Nimas adalah berupa Handphone Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier Hitam dengan Iimei1: 863015050702509 dan Iimei2: 863015050702517 dengan nomor HP 085732302146;
- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan DM (direct masage) dari akun instagram “adipraditavop” milik nya ke akun instagram “@runehsabella” milik saksi Korban Nimas yang berisikan konten bermuatan Kesusilaan, dengan mengirimkan foto kemaluan/ penis nya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk membuat saksi Korban Nimas menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa, dengan mengirimkan pesan teks yang tidak pantas dan bermuatan asusila berupa kata-kata: “ *kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*” dan “*Tuh adek ayo di emut adek*” “*dicium dulu sayang yah*”, yang dikirim terdakwa dari rumah Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya, dan saksi Korban Nimas tidak merespon;



- Bahwa Terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah saksi Korban Nimas dengan cara menggunakan aplikasi Clockhof, Airnudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, terhadap foto yang di edit oleh terdakwa sehingga saksi Korban Nimas menjadi telanjang / bugil dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Nimas;
- Bahwa terhadap foto saksi Korban Nimas yang di edit oleh terdakwa sehingga menjadi telanjang / bugil tersebut digunakan sebagai bahan imajinasinya untuk melakukan masturbasi sambil membayangkan berhubungan dengan saksi Korban Nimas hingga terdakwa mencapai orgasme;
- Bahwa saksi Korban Nimas telah diteror oleh terdakwa yang menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama "adipraditapov" di tahun 2016 yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan adanya DM dari terdakwa yang berisikan foto kelamin laki-laki melalui DM Instagram dengan nama akun "adipraditavop";

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa dengan dakwaan yang disusun secara kombinasi yaitu kumulatif subsidaritas. Untuk dakwaan kesatu karena disusun secara subsidaritas maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu. Apabila dakwaan primair terbukti maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan lagi. Untuk dakwaan kumulatif kedua akan dipertimbangkan setelah mempertimbangkan dakwaan subsidaritas;

Menimbang, bahwa dalam dakwaan kesatu primair terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Undang-Undang ITE), yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan
3. Untuk diketahui umum

Ad.1 Unsur setiap orang



Menimbang, bahwa yang dimaksud setiap orang dalam undang-undang informasi dan transaksi elektronik adalah orang perorangan (*natuurlijke person*) atau korporasi yang dapat diminta pertanggung-jawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan Adi Pradipta dengan segala identitasnya sebagaimana surat dakwaan yang dibenarkan baik oleh terdakwa sendiri maupun oleh saksi-saksi dipersidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur dengan sengaja dan tanpa hak menyiarkan, mempertunjukkan, mendistribusikan, mentransmisikan, dan/atau membuat dapat diaksesnya Informasi Elektronik dan/ atau Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.
2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidsbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.
3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE menyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 4 angka 4 Undang-Undang ITE menyatakan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada saat saksi satu kelas dengan terdakwa, terdakwa tidak mempunyainteman karena pendiam dan sering menyendiri kemudian saksi Korban Nimas mendekati terdakwa dan mengajak bicara terdakwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) agar bisa makan di kantin karena waktu itu terdakwa tidak diberikan uang oleh orang tuanya;
- Bahwa di tahun 2014 saat saksi Korban Nimas dan terdakwa sudah tidak satu sekolah lagi, saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, ketika saksi korban ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH yang terhubung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss.". Saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung mendatangi saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di seberang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah sehingga membuat saksi Korban Nimas ketakutan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi Korban Nimas melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks yang tidak pantas dan bermuatan Susila berupa kata-kata: " kamu suka yang panjang atau yang pendek adek" dan "Tuh adek ayo di emut adek" "dicium dulu sayang yah";
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ±400 akun media sosial yang berbeda untuk menguntit/meneror saksi Korban Nimas dengan cara menghubungi secara terus menerus, mengajak menikah karena terdakwa sangat menyukai saksi Korban Nimas terdakwa sudah terlanjur suka kepadanya sehingga tetap selalu terobsesi dengannya , bahkan terdakwa selalu mengikuti

Halaman 26 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



setiap media sosial seperti **Twitter**, Instagram, Facebook dan Tiktok milik saksi Korban Nimas, setiap kali terdakwa selalu mengetahui identitas akun yang digunakan oleh saksi Korban Nimas, lalu diblokir oleh saksi Korban Nimas, terdakwa membuat akun lagi hingga tidak menyerah untuk mengganggu;

- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi / pengancaman melalui chat pribadi / DM di instagram akun milik saksi Korban Nimas yang berbunyi kubunuh laki-laki yang mendekati kamu;

- Bahwa Terdakwa menggunakan / memiliki akun INSTAGRAM atas nama "adipraditavop" dan pemilik akun Twitter dengan nama "akumaunimasku50". terhadap kedua akun tersebut terdakwa yang membuatnya dan terlalu banyak akun-akun yang terdakwa buat untuk selalu mengikuti medsos milik saksi Korban Nimas karena sering kali diblokir saksi Korban Nimas;

- Bahwa sarana yang di gunakan untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi Korban Nimas adalah berupa Handphone Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier Hitam dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517 dengan nomor HP 085732302146;

- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan DM (direct masage) dari akun instagram "adipraditavop" milik nya ke akun instagram "@runehsabella" milik saksi Korban Nimas yang berisikan konten bermuatan Kesusilaan, dengan mengirimkan foto kemaluan/ penis nya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk membuat saksi Korban Nimas menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa, dengan mengirimkan pesan teks yang tidak pantas dan bermuatan asusila berupa kata-kata: " kamu suka yang panjang atau yang pendek adek" dan "Tuh adek ayo di emut adek" "dicium dulu sayang yah", yang dikirim terdakwa dari rumah Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya, dan saksi Korban Nimas tidak merespon;

- Bahwa Terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah saksi Korban Nimas dengan cara menggunakan aplikasi Clockhof, Airmudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, terhadap foto yang di edit oleh terdakwa sehingga saksi Korban Nimas menjadi telanjang / bugil dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Nimas;

- Bahwa terhadap foto saksi Korban Nimas yang di edit oleh terdakwa sehingga menjadi telanjang / bugil tersebut digunakan sebagai bahan imajinasi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nya untuk melakukan masturbasi sambil membayangkan berhubungan dengan saksi Korban Nimas hingga terdakwa mencapai orgasme;

- Bahwa saksi Korban Nimas telah diteror oleh terdakwa yang menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama "adipraditapov" di tahun 2016 yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan adanya DM dari terdakwa yang berisikan foto kelamin laki-laki melalui DM Instagram dengan nama akun "adipraditavop";

Menimbang, bahwa menurut ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM, tindak pidana yang berhubungan dengan Dokumen Elektronik adalah jenis informasi elektronik yang berfungsi sebagai dokumen dalam bentuk digital. Dokumen ini dapat dibuat, ditransmisikan, disimpan, dan diakses secara elektronik. Media elektronik adalah berbagai perangkat dan sistem yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengirim, menerima, dan menyimpan informasi dalam bentuk digital. Ini mencakup berbagai teknologi yang mendukung komunikasi elektronik, baik melalui suara, teks, gambar, maupun video. Bahwa dalam konteks digital, hasil screenshot atau capture adalah informasi elektronik dan dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Setelah dicetak, meskipun tidak lagi termasuk dalam kategori dokumen elektronik, print out tersebut tetap berisi informasi yang berasal dari dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur dengan sengaja dan tanpa hak mempertunjukkan Dokumen Elektronik yang memiliki muatan yang melanggar kesusilaan telah terpenuhi;

Ad.3 Unsur diketahui umum

Menimbang, bahwa yang dimaksud diketahui umum artinya dihadapan banyak orang atau ditempat yang dapat dilihat dan didatangi oleh siapa saja;

Menimbang, bahwa menurut ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM, suatu foto, gambar, maupun tulisan yang telah di-posting melalui akun Twitter/X ataupun Instagram dapat dilihat dan diketahui oleh orang/pengguna media sosial lainnya, tergantung pada pengaturan privasi akun pengguna dan platform tersebut. Konten seperti foto, gambar, maupun tulisan yang telah diposting di akun Twitter/X atau Instagram dapat dilihat dan diketahui oleh pengguna media sosial lainnya, dengan syarat:

- o Akun tersebut diatur sebagai akun publik.
- o Konten tersebut menggunakan fitur yang meningkatkan visibilitas (seperti hashtag).
- o Algoritma platform menampilkan konten tersebut kepada pengguna lain.

Halaman 28 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa jika akun diatur sebagai privat, hanya pengikut yang disetujui yang dapat melihat konten tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena foto yang memuat konten melanggar kesesuaian dikirimkan melalui direct message Instagram dan hanya dapat dilihat oleh saksi korban maka Majelis Hakim berpendapat unsur diketahui umum tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dakwaan primair tidak terbukti maka terdakwa harus dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45 ayat (1) jo Pasal 27 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena itu terdakwa harus dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. Mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual;

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan unsur setiap orang dalam undang-undang TPKS dan undang-undang ITE dalam hal ini Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam dakwaan primair menjadi pertimbangan dakwaan subsidair;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 Unsur mentransmisikan informasi elektronik dan/ atau dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual

Menimbang, bahwa yang dimaksud mentransmisikan adalah mengirimkan atau meneruskan pesan dari seseorang (benda) kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE menyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data

Halaman 29 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE menyatakan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa melanggar kesusilaan adalah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan nilai-nilai yang berlaku di Masyarakat, terutama yang berkaitan dengan ketelanjangan, alat kelamin dan aktivitas seksual;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Awalnya pada saat saksi satu kelas dengan terdakwa, terdakwa tidak mempunyainteman karena pendiam dan sering menyendiri kemudian saksi Korban Nimas mendekati terdakwa dan mengajak bicara terdakwa, saksi juga pernah memberikan uang kepada terdakwa sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah) agar bisa makan di kantin karena waktu itu terdakwa tidak diberikan uang oleh orang tuanya;
- Bahwa di tahun 2014 saat saksi Korban Nimas dan terdakwa sudah tidak satu sekolah lagi, saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, ketika saksi korban ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH yang terhubung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss boleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss.". Saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung mendatangi saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di seberang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah sehingga membuat saksi Korban Nimas ketakutan;
- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi Korban Nimas melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks yang tidak pantas dan bermuatan

Halaman 30 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Susila berupa kata-kata: “*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*” dan “*Tuh adek ayo di emut adek*” “*dicium dulu sayang yah*”;

- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ± 400 akun media sosial yang berbeda untuk menguntit/meneror saksi Korban Nimas dengan cara menghubungi secara terus menerus, mengajak menikah karena terdakwa sangat menyukai saksi Korban Nimas terdakwa sudah terlanjur suka kepadanya sehingga tetap selalu terobsesi dengannya, bahkan terdakwa selalu mengikuti setiap media sosial seperti **Twitter**, Instagram, Facebook dan Tiktok milik saksi Korban Nimas, setiap kali terdakwa selalu mengetahui identitas akun yang digunakan oleh saksi Korban Nimas, lalu diblokir oleh saksi Korban Nimas, terdakwa membuat akun lagi hingga tidak menyerah untuk mengganggu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakutkan yang ditujukan secara pribadi / pengancaman melalui chat pribadi / DM di instagram akun milik saksi Korban Nimas yang berbunyi kubunuh laki-laki yang mendekati kamu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memiliki akun INSTAGRAM atas nama “adipraditavop” dan pemilik akun Twitter dengan nama “akumaunimasku50”. terhadap kedua akun tersebut terdakwa yang membuatnya dan terlalu banyak akun-akun yang terdakwa buat untuk selalu mengikuti medsos milik saksi Korban Nimas karena sering kali diblokir saksi Korban Nimas;
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik saksi Korban Nimas adalah berupa Handphone Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier Hitam dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517 dengan nomor HP 085732302146;
- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan DM (direct masage) dari akun instagram “adipraditavop” milik nya ke akun instagram “@runehsabella” milik saksi Korban Nimas yang berisikan konten bermuatan Kesusilaan, dengan mengirimkan foto kemaluan/ penis nya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk membuat saksi Korban Nimas menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa, dengan mengirimkan pesan teks yang tidak pantas dan bermuatan asusila berupa kata-kata: “*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*” dan “*Tuh adek ayo di emut adek*” “*dicium dulu sayang yah*”, yang dikirim terdakwa dari rumah Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya, dan saksi Korban Nimas tidak merespon;



- Bahwa Terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah saksi Korban Nimas dengan cara menggunakan aplikasi Clockhof, Airnudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, terhadap foto yang di edit oleh terdakwa sehingga saksi Korban Nimas menjadi telanjang / bugil dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari saksi Korban Nimas;
- Bahwa terhadap foto saksi Korban Nimas yang di edit oleh terdakwa sehingga menjadi telanjang / bugil tersebut digunakan sebagai bahan imajinasinya untuk melakukan masturbasi sambil membayangkan berhubungan dengan saksi Korban Nimas hingga terdakwa mencapai orgasme;
- Bahwa saksi Korban Nimas telah diteror oleh terdakwa yang menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama "adipraditapov" di tahun 2016 yang lalu sampai dengan tahun 2024 dengan adanya DM dari terdakwa yang berisikan foto kelamin laki-laki melalui DM Instagram dengan nama akun "adipraditavop";

Menimbang, bahwa menurut ahli Aulia Bahar Pernama, S.Kom., M.ISM, tindak pidana yang berhubungan dengan Dokumen Elektronik adalah jenis informasi elektronik yang berfungsi sebagai dokumen dalam bentuk digital. Dokumen ini dapat dibuat, ditransmisikan, disimpan, dan diakses secara elektronik. Media elektronik adalah berbagai perangkat dan sistem yang memanfaatkan teknologi elektronik untuk mengirim, menerima, dan menyimpan informasi dalam bentuk digital. Ini mencakup berbagai teknologi yang mendukung komunikasi elektronik, baik melalui suara, teks, gambar, maupun video. Bahwa dalam konteks digital, hasil screenshot atau capture adalah informasi elektronik dan dapat dikategorikan sebagai dokumen elektronik. Setelah dicetak, meskipun tidak lagi termasuk dalam kategori dokumen elektronik, print out tersebut tetap berisi informasi yang berasal dari dokumen elektronik;

Menimbang, bahwa penasihat hukum keberatan dengan penggunaan Undang-Undang TPKS tahun 2022 untuk menuntut perbuatan materiil terdakwa yang dilakukan pada tahun 2018 adalah bentuk FALLACY (kesesatan) dalam menerapkan sebuah peraturan perundang-undangan, karena hal ini jelas melanggar asas NON RETROAKTIF dalam hukum pidana. Hal ini sebagaimana dinyatakan ahli Dr. Sholehudin, SH., MH yang diajukan terdakwa;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sependapat dengan penasihat hukum karena ada pemberlakuan asas non retroaktif sebagaimana Pasal 1 ayat 1 KUHP dalam menuntut terdakwa saat melakukan tindak pidana. Namun demikian oleh karena berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan terdakwa meneror saksi korban dengan menggunakan foto kelamin laki-laki menggunakan akun "akusukanimas50" dalam Akun Twitter dan akun Instagram atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

“adipraditapov” yang masih Tetap Digunakan Oleh Terdakwa Sampai Dengan Tahun 2024, maka penerapan Undang-Undang TPKS tidak melanggar asas non retroaktif;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat unsur mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan subsidair terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam dakwaan kedua terdakwa telah didakwa melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap Orang
2. dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti

Ad.1 Unsur setiap orang

Menimbang, bahwa oleh karena penjelasan unsur setiap orang dalam undang-undang ITE telah dipertimbangkan dalam dakwaan kesatu primair dalam hal ini Majelis Hakim secara mutatis mutandis mengambil alih pertimbangan setiap orang dalam dakwaan kesatu primair menjadi pertimbangan dakwaan kedua;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur setiap orang telah terpenuhi;

Ad.2 dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi ancaman kekerasan dan/ atau menakut-nakuti

Menimbang, bahwa dalam hal seseorang melakukan sesuatu dengan sengaja dapat dibedakan ke dalam 3 (tiga) bentuk sikap batin, yang menunjukkan tingkatan dari kesengajaan sebagai berikut:

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*) untuk mencapai suatu tujuan (*dolus directus*). Dalam hal ini pembuat bertujuan untuk menimbulkan akibat yang dilarang.

Halaman 33 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



2. Kesengajaan dengan sadar kepastian (*opzet met zekerheidsbewustzijn* atau *noodzakelijkheidbewustzijn*). Dalam hal ini perbuatan berakibat yang dituju namun akibatnya yang tidak diinginkan tetapi suatu keharusan mencapai tujuan, contoh Kasus Thomas van Bremenhaven.

3. Kesengajaan dengan sadar kemungkinan (*dolus eventualis* atau *voorwaardelijk-opzet*). Dalam hal ini keadaan tertentu yang semula mungkin terjadi kemudian benar-benar terjadi, contoh: meracuni seorang bapak, yang kena anaknya.

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 1 Undang-Undang ITE menyatakan Informasi Elektronik adalah satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 4 Undang-Undang ITE menyatakan Dokumen Elektronik adalah setiap Informasi Elektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya;

Menimbang, bahwa ancaman kekerasan adalah setiap perbuatan secara melawan hukum berupa ucapan, tulisan, gambar, simbol, atau gerakantubuh, baik dengan atau tanpa menggunakan sarana yang menimbulkan rasa takut atau mengekang kebebasan hakikiseseorang.

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa awalnya saksi korban sempat melihat terdakwa jarang ke kantin dan kadang bawa bekal makanan. Suatu saat saksi korban bertanya ke terdakwa "Di, kamu gak ke kantin ta?", lalu terdakwa jawab "Gak Nim, gak sangu". Saat itu saksi korban langsung mengeluarkan uang Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah) dan memberikan kepada terdakwa agar ia bisa makan di kantin. Semenjak saat itu saksi korban agak sering menyapa terdakwa;
- Bahwa ketika saksi korban duduk di SMAN 13 Surabaya, di tahun 2014, sedangkan terdakwa sekolah di SMK Muhammadiyah 3 Surabaya, ketika saksi korban ada kegiatan ekstrakurikuler saksi korban mengadakan lomba hingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harus menyiapkan acaranya sampai malam sekitar jam 21.00 wib, lalu saksi korban membuat status di aplikasi PATH nyambung dengan Twitter juga, dengan update status, "terooss moleh bengi terooss." atau "teroosss jam 9 terooss.". Saksi korban tidak menyangka kalau terdakwa akan melihat statusnya tersebut, akhirnya terdakwa langsung mendatangi saksi korban ke SMAN 13 Surabaya di seberang jalan sekolah untuk mengawasi saksi korban di sekolah, sehingga mengakibatkan saksi korban merasa ketakutan dan semua teman saksi korban menyembunyikan saksi korban di dalam kelas dan teman-teman cowok saksi korban menunggu di gerbang sekolah selama hampir satu jam;

- Bahwa pada tahun 2018 terdakwa mengirimkan PAP (Post A Picture) berupa alat kelamin milik nya kepada saksi korban melalui DM IG (Direct message instagram) dengan menambahkan pesan teks berupa kata-kata: " *kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*" dan " *Tuh adek ayo di emut adek*" " *dicium dulu sayang yah*";
- Bahwa terdakwa dengan menggunakan ± 400 akun media sosial yang berbeda untuk menguntit/meneror Saksi Korban Nimas dengan cara menghubungi secara terus menerus, mengajak menikah karena terdakwa sangat menyukai Saksi Korban Nimas terdakwa sudah terlanjur suka kepadanya sehingga tetap selalu terobsesi dengannya , bahkan terdakwa selalu mengikuti setiap media sosial seperti **Twitter**, Instagram, Facebook dan Tiktok milik Saksi Korban Nimas, setiap kali terdakwa selalu mengetahui identitas akun yang digunakan oleh Saksi Korban Nimas , lalu diblokir oleh Saksi Korban Nimas, terdakwa membuat akun lagi hingga tidak menyerah untuk mengganggu;
- Bahwa Terdakwa pernah mengirimkan Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik yang berisi ancaman kekerasan atau menakut- nakuti yang ditujukan secara pribadi / pengancaman melalui chat pribadi / DM di instagram akun milik Saksi Korban Nimas yang berbunyi kubunuh laki-laki yang mendekati kamu;
- Bahwa Terdakwa menggunakan / memiliki akun INSTAGRAM atas nama "adipraditavop" dan pemilik akun Twitter dengan nama "akumaunimasku50". terhadap kedua akun tersebut terdakwa yang membuatnya dan terlalu banyak akun-akun yang terdakwa buat untuk selalu mengikuti medsos milik saksi korban karena sering kali diblokir saksi korban;
- Bahwa sarana yang di gunakan untuk membuat akun-akun medsos fiktif guna mengikuti akun medsos milik akun medsos milik Saksi Korban Nimas adalah berupa Handphone Android merek Redmi Note 9 Pro warna Glacier White

Halaman 35 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Imei1: 863015050702509 dan Imei2: 863015050702517 dengan nomor HP 085732302146;

- Bahwa Tahun 2018 terdakwa melakukan DM (direct masage) dari akun instagram "adipraditavop" milik nya ke akun instagram "@runehsabella" milik saksi korban yang berisikan konten bermuatan Kesusilaan, dengan mengirimkan foto kemaluan/ penis nya sendiri dengan maksud dan tujuan untuk membuat saksi korban menjadi terangsang dan mau menikah dengan terdakwa, dengan mengirimkan pesan teks berupa kata-kata: "*kamu suka yang panjang atau yang pendek adek*" dan "*Tuh adek ayo di emut adek*" "*dicium dulu sayang yah*", yang dikirim terdakwa dari rumah Jl. Kebraon 2/1 RT 2 RW 2 Kel. Kebraon, Kec. Karang pilang, Kota Surabaya, dan saksi korban tidak merespon;
- Bahwa Terdakwa membuat foto bugil / telanjang terhadap wajah Saksi Korban Nimas dengan cara menggunakan aplikasi Clockhof, Airnudephoto dan Nudetify yang bisa didapatkan pada aplikasi Telegram, terhadap foto yang di edit oleh terdakwa sehingga Saksi Korban Nimas menjadi telanjang / bugil dilakukan secara diam-diam tanpa sepengetahuan dan seizin dari Saksi Korban Nimas ;
- Bahwa terhadap foto Saksi Korban Nimas yang di edit oleh terdakwa sehingga menjadi telanjang / bugil tersebut digunakan sebagai bahan imajinasi nya untuk melakukan masturbasi sambil membayangkan berhubungan dengan Saksi Korban Nimas hingga terdakwa mencapai orgasme;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut maka Majelis Hakim berpendapat perbuatan terdakwa yang telah lebih dari 10 tahun meneror saksi korban melalui sosial media atau secara fisik sebagaimana disebutkan dalam fakta hukum diatas merupakan bentuk ancaman kekerasan karena telah menimbulkan rasa takut kepada saksi korban dan mengakibatkan saksi korban mengalami symptom Anxiety atau kecemasan, Depresi, PTSD (post traumatic stress disorder) , sebagaimana yang dibuat oleh atas nama Kepala Instalasi PPT RS Bhayangkara bersama Psikolog Peminatan Klinis Forensik dengan pemeriksa Cita Juwita A.R.,S.Psi.,M.,Psi.,Psikolog.

Menimbang, bahwa Penasihat Hukum keberatan dengan penerapan unsur pengancaman jika hanya didasarkan pada halaman 15 tuntutan, kalimat yang dijadikan dasar dalam dakwaan halaman 6 telah mengalami perubahan bunyi, dalam tuntutan DM IG Terdakwa kepada Saksi Korban Nimas adalah "**kubunuh laki laki yang mendekati kamu**" sementara dalam surat dakwaan DM IG terdakwa kepada Saksi Korban Nimas berbunyi "**kubunuh semua pria yang lihatin kamu, boleh tidak?**" Menurut pandangan Penasihat Hukum kalimat tersebut adalah candaan, bahkan AHLI ITE yang dihadirkan jaksa pun tidak bisa menilai utuh klimat tersebut

Halaman 36 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



secara utuh, tidak memiliki kompetensi, dan menyarankan sidang untuk menanyakan kepada Ahli Bahasa;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangan sebelumnya Majelis Hakim tidak sependapat dengan Penasihat Hukum yang hanya menganggap ancaman semata-mata dengan menggunakan Bahasa. Ancaman lebih dari itu, selain bisa menggunakan Bahasa baik lisan maupu tertulis, dapat juga menggunakan tindakan seperti perbuatan terdakwa meneror saksi korban dengan menggunakan media sosial yang dilakukan sebagaimana diuraikan diatas yang menimbulkan ketakutan pada diri saksi korban. Selain itu unsur dari dakwaan kedua yang menggunakan kata dan/atau menunjukan bahwa perbuatan tersebut bisa keduanya atau salah satu, yaitu bersifat alternatif atau kumulatif, bisa perbuatan ancaman kekerasan atau menakut-nakuti;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut maka unsur dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban untuk menakut-nakuti telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena keseluruhan dakwaan kedua telah terpenuhi maka terdakwa harus dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana melanggar Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf pada diri terdakwa dalam melakukan perbuatan pidana yang dapat menghapus pertanggung-jawaban pidana maka terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditahan berdasarkan surat perintah atau penetapan yang sah maka sebagaimana ketentuan Pasal 22 ayat 4 KUHP, maka masa penahanan yang telah dijalani terdakwa tersebut dikurangkan seluruhnya dari pidana penjara yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti berupa 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Note 9 Pro warna hitam dengan Imei 1 863015050702509 dan Imei 2 863015050702517 dengan menggunakan nomor HP 085732302146 oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana dan bernilai ekonomis maka harus dirampas untuk negara, sedangkan 1 (satu) akun Twitter atas nama "akusukanimas50" dan 1 (satu) akun instagram atas nama "adipraditapov" oleh karena merupakan alat melakukan tindak pidana maka diperintahkan untuk ditutup/dimusnahkan;



Menimbang, bahwa karena terdakwa ditahan dan tidak terdapat alasan untuk mengeluarkan terdakwa dari tahanan maka perlu menetapkan agar terdakwa tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka berdasarkan ketentuan Pasal 197 ayat (1) huruf "i" KUHP dan Pasal 222 ayat (1) KUHP, kepada terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya seperti disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana terhadap diri terdakwa maka akan dipertimbangkan keadaan yang memberatkan dan yang meringankan sebagai berikut :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan terdakwa telah merusak psikologis saksi korban Nimas karena dilakukan selama kurang lebih sepuluh tahun;
- Perbuatan Terdakwa menimbulkan gangguan kecemasan terhadap diri saksi korban Nimas
- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dalam persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya;

Bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan meringankan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat pidana yang akan dijatuhkan pada diri terdakwa dalam amar putusan dibawah ini dirasa patut dan adil sesuai dengan perbuatan yang dilakukan terdakwa;

Mengingat dan memperhatikan ketentuan akan Pasal 14 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual dan Pasal 45B jo Pasal 29 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik serta peraturan perundang-undangan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa Adi Pradipta tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan kesatu primair;
2. Membebaskan terdakwa oleh karena itu dari dakwaan kesatu primair tersebut;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan terdakwa Adi Pradipta terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Mentransmisikan dokumen elektronik yang bermuatan seksual di luar kehendak penerima yang ditujukan terhadap keinginan seksual" dan tindak pidana "dengan sengaja dan tanpa hak mengirimkan Dokumen Elektronik secara langsung kepada korban yang berisi untuk menakut-nakuti" sebagaimana dakwaan kesatu subsidair dan dakwaan kedua penuntut umum;
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan denda sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit handphone android merk Redmi Note 9 Pro warna hitam dengan Imei 1 863015050702509 dan Imei 2 863015050702517 dengan menggunakan nomor HP 085732302146 dirampas untuk negara;
 - 1 (satu) akun Twitter atas nama "akusukanimas50" dan 1 (satu) akun instagram atas nama "adipraditapov" dimusnahkan/ditutup;
8. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Surabaya, pada hari Selasa, tanggal 10 Desember 2024, oleh kami, Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Purnomo Hadiyarto, S.H. dan S. Pujiono, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis tanggal 12 Desember 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Iyut Pandu Risdianto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Surabaya, serta dihadiri oleh Lujeng Andayani, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,
TTD

Hakim Ketua,
TTD

Purnomo Hadiyarto, S.H.

Nyoman Ayu Wulandari, S.H., M.H.

Halaman 39 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

TTD

S. Pujiono, S.H., M.Hum

Panitera Pengganti,
TTD

Iyut Pandu Risdianto, S.H.

Halaman 40 dari 40 Putusan Nomor 1842/Pid.Sus/2024/PN Sby

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)